





RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI: HUKUM
FAKULTAS HUMANIORA UNIVERSITAS SARI MULIA

MATAKULIAH (MK)	KODE	BOBOTSKS	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
FILSAFAT HUKUM	HKU13	2	2	9 September 2019
OTORITAS	PENGEMBANGRPS		KAPRODI	
	 Dewi Aina SHI., MH NIK. 1166092019157		 Fakhruddin Rasy, SH., MH NIK. 1166012011041	
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) (S) Sikap, (KU) Keterampilan Umum, (KK) Keterampilan Khusus, (P) Pengetahuan	CP Program Studi			
	S2	Berperansebagaiwarga negara yangbanggadancintatanah air, memiliki Nasionalisme sertaratasanggungjawabpadanegara danbangsa;		
	S7	Taathukum dandisiplindalam kehidupanbermasyarakatdanbernegara;		
	KU1	Mampumenerapkan pemikiranlogis,kritis,sistematis,daninovatifdalam konteks pengembanganatauimplementasi ilmupengetahuandanteknologi yangmemperhatikandan menerapkannilai humaniorayang sesuai denganbidangkeahliannya;		
	KU3	Mampumengkajiimplikaspengembangan atau implementasiilmupengetahuan teknologi yangmemperhatikan danmenerapkan nilai humaniorasesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah,tata caradanetikailmiahdalamrangkamenghasilkansolusi, gagasan, desainatau kritikseni,menyusundeskripsisaintifikhasil kajiannyadalambentukskripsiatau laporan tugasakhir,danmengunggahnyaadalamlamanperguruantinggi;		
	KK1	Mampu menerapkanilmuhukum denganmemanfaatkanIPTEKSuntuk menghasilkan keputusanyangberkepastianhukum, berkeadilanbermanfaat bagimasyarakat		
	KK2	Mampu memberikannasihat hukummelaluikonsultasi dan bantuan hukumkepada masyarakat.		
	KK6	Mampumemberikanpenyuluhanhukumkepadamasyarakat.		

	P1	Menguasai dan memahami hakekat Tuhan, manusia dan kehidupan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan.
	P2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (lifeskills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat
	P3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.
	CP Mata Kuliah	
	M1	Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian matakuliah Pengantar Ilmu Hukum
	M2	Mahasiswa dapat menjelaskan Manusia dan Masyarakat
	M3	Mahasiswa dapat menjelaskan Kaedah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya
	M4	Mahasiswa dapat menjelaskan Sumber-sumber Hukum
	M5	Mahasiswa dapat menjelaskan Pembidangan Hukum
	M6	Mahasiswa dapat menjelaskan Macam-macam Aliran Hukum
	M7	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Bantu Hukum
	M8	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum
	M9	Mahasiswa dapat menjelaskan Penemuan Hukum
	M10	Mahasiswa dapat menjelaskan Unifikasi hukum dan Kodifikasi hukum
Deskripsi Singkat Mata Kuliah		Matakuliah Pengantar Ilmu Hukum memberikan landasan untuk mendukung mata kuliah lain, sehingga memudahkan pemahaman matakuliah hukum yang akan bersifat pengantar lagi. Matakuliah ini mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum untuk mengantarkan mahasiswa yang mempelajari hukum ke arah yang sebenarnya.
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1	Pengertian matakuliah Pengantar Ilmu Hukum: a. Istilah Pengantar Ilmu Hukum, a. Batasan pengertian tentang ilmu hukum, c. Kedudukan dan fungsi Pengantar Ilmu Hukum

	2	ManusiadanMasyarakat:a.Hakikatmanusiadanmasyarakat,b.Kedudukanmanusia dalam masyarakat,c.Hukumsebagai kebutuhan manusiadanmasyarakat
	3	Kaidah HukumdanKaidahSosial lainnya:a.Jenis-jeniskaidahsosial,b.Fungsikaidah sosial sebagaiperindungankepentinganmanusia,c.Perbedaanantarakaidahhukum dengan kaidahsosial yanglain,d.Hubunganantarakaidahhukum dengankaidahsosial yanglain.
	4	Sumber-sumberHukum:a.Artisumberhukum,b.Sumberhukummateril,c.Sumberhukum formil.
	5	PembidanganHukum:a. Pembidanganhukum berdasarkan bentuknya,b.Pembidangan hukumberdasarkan hal yangdiatur, c. Pembidanganhukum berdasarkan cara mempertahankannya,d.Pembidanganhukumberdasarkan tempat berlakunya.
	6	Utilitarianisme,d.Mazhabsejarah, e. Sociologicaljurisprudence, f. Aliran hukum bebas,g. Critical legalstudies,h.Feministjurisprudence.
	7	IlmuBantuHukum: a.Sejarahhukum, b. Sosiologi hukum,c.Perbandinganhukum,d. Antropologi hukum, e. Psikologi hukum,f.Logikahukum, g. Politik hukum,h.Filsafathukum.
	8	IlmuHukumSebagaiIlmuPengertianHukum:a. Pengertianhukum, b.Nilai dasarhukum, b. Tujuanhukum,c.Fungsi hukum,d.Asashukum, e. Peristiwahukum, f. Hubunganhukum, g.Akibat hukum, h. HakdanKewajiban,i.Subjekhukum,j. Objekhukum
	9	PenemuanHukum: a. Hakim sebagai penemuhukum, Pengertian dan metode penemuan hukum, Metode Penafsiran, Metode Kontruksi hukum.
	10	Unifikasi hukum danKodifikasi hukum:a.Unifikasi Hukum, b. Kodifikasi Hukum c. Persamaan danperbedaanUnifikasiHukumdanKodifikasi Hukum
Media Pembelajaran	Utama	Kemenristekdikti. 2015.PedomanProgramKreativitasMahasiswa2015.Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti.
	Pendukung	Referensi pendukung disesuaikan dengan fakultas/prodi masing-masing di fakultas hukum menggunakan bahan bacaan di bidang hukum
Penilaian	- UAS	=60%

	- Tugas =40%	
Pustaka	Utama	1. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989. 2.R. Soeroso, 2002, Pengantar IlmuHukum, Sinar Grafika, Jakarta. L.J. VanApeldoorn,1985,Pengantar IlmuHukum, PradyaParamitha, Jakarta.
	Pendukung	1.AburaeraSukarno, Muhadar,Maskun., <i>FilsafatHukum</i> ,(Jakarta: PrenadamediaGroup, 2013), pp. 25-46 2.RaparJanHendrik., <i>Pengantar Filsafat</i> , (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,1996). CollinsonDiane., <i>LimaPuluhFilosofDuniaYangMenggerakkan</i> , (Jakarta:PTRajaGrafindo Persada, 2001)
Media Pembelajaran	Software/Perangkat Lunak	Hardware/Perangkat Keras
	PowerPoint	Laptop, Lcd/proyektor, SoundSistem, InFocusdanWhite Board
TeamTeaching	<ul style="list-style-type: none"> - MuhammadmahendraAbdi,SH., MH 	
MataKuliah Syarat	<ul style="list-style-type: none"> - Dewi Aina, SHI., MH 	

Tabel Rincian Pembelajaran

Minggu Ke	Kemampuan akhir yg diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Indikator	Kriteria dan bentuk penilaian	Bobot Penilaian	Dosen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mahasiswa mampu menguraikan pengertian filsafat, hukum dan filsafat hukum secara benar	Kejelasan Menguraikan pengertian filsafat, hukum dan filsafat hukum	Metoda: contextual instruction	(TM:1x (2x50')	Resume pengertian filsafat, hukum dan filsafat hukum secara benar	Kejelasan Menguraikan pengertian filsafat, hukum dan filsafat hukum	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Presentasi • Diskusi	10%	MAH
2	Mahasiswa mampu menguraikan Sejarah filsafat timur, sejarah filsafat islam, sejarah filsafat barat dengan benar	Kejelasan menguraikan sejarah filsafat india, china, kawasan filsafat islam, kawasan masyrifi, dan kawasan maghribi, serta sejarah filsafat barat yaitu pokok-pokok filsafat barat	Ceramah & Diskusi, .	(TM:1x (2x50')	Tugas: Membuat makalah tentang Manusia dan Masyarakat	Kejelasan menguraikan sejarah filsafat india, china, kawasan filsafat islam, kawasan masyrifi, dan kawasan maghribi, serta sejarah filsafat barat yaitu pokok-pokok filsafat barat	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Presentasi • Diskusi	5%	MAH
3	Mahasiswa mampu menguraikan Aliran hukum alam dan postivisme hukum secara benar	Kejelasan Menguraikan aliran dalam filsafat hukum, antaralain aliran hukum alam, dan positivisme	Ceramah & Diskusi,	(TM:1x (2x50')	Tugas: Membuat makalah tentang cara merealisasikan hukum melakukan diskusi dan	Kejelasan Menguraikan aliran dalam filsafat hukum, antaralain aliran hukum alam, dan	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi	5%	MAH

		hukum			menjelaskan	positivisme hukum	•Diskusi		
4	Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan kajian filsafat secara mendalam dan benar	Kejelasan Menguraikan filsafat dalam bentuk makalah	Ceramah & Diskusi,	(TM:1x (2x50')	Tugas: Membuat makalah tentang kajian wujud hukum melakukan diskusi dan menjelaskan.	Kejelasan Menguraikan filsafat dalam bentuk makalah	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	10%	MAH
5	Mahasiswa mampu menguraikan Utilitarianisme, mazhab sejarah, sociological Jurisprudence, realisme hukum dengan benar	Kejelasan Menguraikan dari memahami Utilitarianisme, mazhab sejarah, sociological Jurisprudence, realisme hukum	Ceramah & Diskusi,	(TM:1x (2x50')	Tugas: Membuat makalah tentang Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya.	Kejelasan Menguraikan dari memahami Utilitarianisme, mazhab sejarah, sociological Jurisprudence, realisme hukum	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	5%	MAH
6	Mahasiswa mampu menguraikan sejarah filsafat hukum dengan benar	Kejelasan menguraikan sejarah filsafat hukum dalam bentuk makalah	Ceramah & Diskusi,	(TM:1x (2x50')	Tugas: Membuat makalah tentang capaian hukum melakukan diskusi dan menjelaskan.	Kejelasan menguraikan sejarah filsafat hukum dalam bentuk makalah	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	5%	MAH
7	Mahasiswa mampu menguraikan perbedaan Hukum dan moral, hukum moral, moralitas dan	Kejelasan Menguraikan dan membedakan hukum dan moral, moralitas, dan etika	Ceramah & Diskusi,	(TM:1x (2x50') Tugas:	Membuat makalah tentang Fungsi-fungsi hukum	Kejelasan Menguraikan dan membedakan hukum dan moral, moralitas, dan	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah	10%	MAH

	etika dengan benar					etika	• Presentasi • Diskusi		
8	Mahasiswa mampu menguraikan persamaan dan perbedaan antara ilmu, filsafat, dan agama	Penugasan dalam bentuk makalah	Ceramah & Diskusi,	(TM: 1x (2x50')	Tugas: Membuat makalah tentang Macam-macam aliran hukum	Kejelasan Menguraikan perbedaan dan persamaan antar ilmu, filsafat, dan agama dalam bentuk makalah	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	5%	DA
9	Mahasiswa mampu Membuat contoh dari Pengertian etika dan kebenaran filosofetika	Pengertian etika dan kebenaran filosofetika	Ceramah & Diskusi,	(TM: 1x (2x50')	Tugas: Membuat makalah tentang Pembidangan Hukum.	Kejelasan dalam menguraikan pengertian tentang etika dan filsafat etika	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi	5%	DA
10	Mahasiswa mampu menguraikan tentang hubungan manusia dan etika dengan tepat dan benar	Penugasan dalam bentuk makalah	Ceramah & Diskusi,	(TM: 1x (2x50')	Tugas: Membuat makalah tentang Kaedah-kaedah Hukum	Kejelasan Menguraikan hubungan manusia dan etik dalam bentuk makalah	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Diskusi	10%	DA
11	Mahasiswa mampu menguraikan pengertian tentang hukum dan keadilan dengan tepat	Hubungan hukum dan keadilan	Ceramah & Diskusi,	(TM: 1x (2x50')	Tugas: Membuat makalah tentang Ilmu bantu Hukum	Kejelasan dan memahami hubungan hukum dan keadilan	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah	10%	DA

							• Presentasi		
12	Mahasiswa mampu menguraikan tentang nilai keadilan dan putusan hakim dengan tepat	Penugasan dalam bentuk makalah dan diskusi kelompok	Ceramah & Diskusi,	(TM: 1x (2x50')	Tugas: Membuat makalah tentang Tujuan kaedah hukum	Kejelasan dalam memahami tentang nilai keadilan dalam bentuk putusan hakim	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah	10%	DA
13	Mahasiswa mampu membuat resume dan menguraikan hubungan hukum dan kebenaran	Pengertian kebenaran, teori mengenai kebenaran	Ceramah & Diskusi,	(TM: 1x (2x50')	Tugas: Membuat makalah tentang Asas-asas Hukum	Kejelasan memahami tentang pengertian hubungan hukum dan kebenaran serta teori-teori mengenai kebenaran	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah	5%	DA
14	Mahasiswa mampu membuat resume dan menguraikan hubungan hukum, ilmu dan kebenaran	Penugasan dalam bentuk makalah dan diskusi	Ceramah & Diskusi,	(TM: 1x (2x50')	Tugas: Membuat makalah tentang unifikasi hukum dan kodifikasi hukum	Kejelasan memahami tentang hubungan hukum, ilmu dan kebenaran	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	5%	DA
Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa									

